



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa:**

1. Nama : **Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo;**
  2. Tempat Lahir : Sidodadi - Wonomulyo - Polewali Mandar;
  3. Umur/Tanggal : 18 tahun 09 bulan/ 08 Juni 2001;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jl. Kelurahan Rt/ Rw 00/00 Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar Prop. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Hal 1 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
  3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0958 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0799 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan

*Hal 2 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula sekitar jam 21.00 Wita terdakwa bertemu dengan Dedi (DPO) dirumahnya, kemudian Dedi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya sudah memesan melalui Dedi, setelah itu terdakwa yang sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Dedi menerima 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus makanan ringan (ajisan) dari Dedi untuk diantar kepada pemesannya yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor N-max didepan BRI SMP 1 jalan Poros Majene Kecamatan Wonomulyo, setelah itu terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi dimaksud kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon dan setelah itu terdakwa berdiri menunggu pemesannya, kemudian saat terdakwa sedang menunggu pemesannya datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar yang sebelumnya sudah mendapat Informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi dilokasi tersebut, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan kemudian terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon yang akan

*Hal 3 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pembelinya, setelah itu terdakwa berikut dan barang buktinya dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1810/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,0958 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0799 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula sekitar jam 21.00 Wita terdakwa bertemu dengan Dedi (DPO) dirumahnya, kemudian Dedi menyuruh terdakwa untuk

*Hal 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar pesanan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang sebelumnya sudah memesan melalui Dedi, setelah itu terdakwa yang sudah beberapa kali mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Dedi menerima 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus makanan ringan (ajisan) dari Dedi untuk diantar kepada pemesannya yang sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor N-max didepan BRI SMP 1 jalan Poros Majene Kecamatan Wonomulyo, setelah itu terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi dimaksud kemudian terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon dan setelah itu terdakwa berdiri menunggu pemesannya, kemudian saat terdakwa sedang menunggu pemesannya datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar yang sebelumnya sudah mendapat Informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi dilokasi tersebut, dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan kemudian terdakwa menunjukan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon yang akan diserahkan kepada pembelinya, setelah itu terdakwa berikut dan barang buktinya dibawa ke Polres Polewali Mandar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1810/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo berupa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,0958 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,0799 gram.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Hal 5 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Nur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Erlangga Dwi Santiko tersebut adalah tertangkap tangan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Di Jln. Poros Majene Kec.Wonomulyo, Kab. Polman, Prov Sulbar.

- Bahwa jenis Narkotika yang di temukan dari Terdakwa Erlangga Dwi Santiko adalah Narkotika jenis shabu-shabu, jumlah yang di dapatkan dari pelaku tersebut yakni 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0958 gram.

- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap pelaku Terdakwa Erlangga Dwi Santiko yakni pertama-tama pada hari Sabtu Tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA telah di peroleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Sidodadi akan di adakan pesta shabu-shabu di rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko, kemudian dari informasi tersebut saksi Ahmad Nur kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, setelah berangkat sekitar pukul 21.45 WITA untuk menuju ke Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman tepatnya di rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko tiba-tiba dalam perjalanan untuk menuju ke Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo tepatnya di rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko di tengah perjalanan saksi Ahmad Nur melihat orang yang mencurigakan yang persis dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor yakni pelaku menggunakan baju kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam yang sering menggunakan motor matic, dimana pelaku tersebut sedang berdiri di Jln. Poros Majene Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar. Dan kemudian saksi Ahmad Nur bersama anggota lainnya yaitu saksi Aswan Amir menyamar sebagai tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor untuk mendekati salah seorang yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu yang baru di ketahui namanya yaitu Terdakwa

*Hal 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



Erlangga Dwi Santiko pada saat saksi Aswan Amir mengamankan Terdakwa Erlangga Dwi Santiko saksi Ahmad Nur bersama anggota lainnya ikut mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap lelaki tersebut dan di temukan 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0958 gram yang di letakkan di samping pohon tidak jauh dari diri tersangka, Kemudian saksi Ahmad Nur bertanya kepada lelaki tersebut siapakah namanya, dan dijawab namanya adalah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko yang tinggal di Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo ,Kab. Polman. Prov. Sulbar kemudian saksi Ahmad Nur bertanya dari mana narkotika shabu tersebut di peroleh, dijawab oleh Terdakwa Erlangga Dwi Santiko bahwa narkotika tersebut di peroleh dari Saksi Dedi yang tinggal di Sidodadi Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman, Prov. Sulbar. Setelah itu Terdakwa Erlangga Dwi Santiko beserta barang buktinya dibawa ke Polres polman untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Nur bersama rekan-rekan melakukan interogasi sewaktu di tempat kejadian perkara, dan di jawab oleh Terdakwa Erlangga Dwi Santiko bahwa barang bukti 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0958 gram itu semua diperoleh dari Saksi Dedi yang tinggal di kel. sidodadi, Kec. wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar.

- Bahwa setahu saksi Ahmad Nur Terdakwa Erlangga Dwi Santiko bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Setahu saksi Ahmad Nur tidak mempunyai izin menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Aswan Amir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Erlangga Dwi Santiko tersebut adalah tertangkap tangan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Di Jln. Poros Majene Kec.Wonomulyo, Kab. Polman, Prov Sulbar.

- Bahwa jenis Narkotika yang di temukan dari Terdakwa Erlangga Dwi Santiko adalah Narkotika jenis shabu-shabu, jumlah yang di dapatkan dari

*Hal 7 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



pelaku tersebut yakni 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0958 gram.

- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap pelaku Terdakwa Erlangga Dwi Santiko Yakni pertama-tama pada hari Sabtu Tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA telah di peroleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Sidodadi akan di adakan pesta shabu-shabu di rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko, kemudian dari informasi tersebut saksi Ahmad Nur kemudian menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, setelah berangkat sekitar pukul 21.45 WITA untuk menuju ke Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman tepatnya di rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko tiba-tiba dalam perjalanan untuk menuju ke Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo tepatnya di rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko di tengah perjalanan saksi Ahmad Nur melihat orang yang mencurigakan yang persis dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor yakni pelaku menggunakan baju kaos hitam longgar pendek dan celana pendek warna hitam yang sering menggunakan motor matic, dimana pelaku tersebut sedang berdiri di Jln. Poros Majene Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar. Dan kemudian saksi Ahmad Nur bersama anggota lainnya yaitu saksi Aswan Amir menyamar sebagai tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor untuk mendekati salah seorang yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu yang baru di ketahui namanya yaitu Terdakwa Erlangga Dwi Santiko pada saat saksi Aswan Amir mengamankan Terdakwa Erlangga Dwi Santiko saksi Ahmad Nur bersama anggota lainnya ikut mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap lelaki tersebut dan di temukan 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0958 gram yang di letakkan di samping pohon tidak jauh dari diri tersangka, Kemudian saksi Ahmad Nur bertanya kepada lelaki tersebut siapakah namanya, dan dijawab namanya adalah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko yang tinggal di Kel. Sidodadi Kec.Wonomulyo ,Kab. Polman. Prov. Sulbar kemudian saksi Ahmad Nur bertanya dari mana narkotika shabu tersebut di peroleh, dijawab oleh Terdakwa Erlangga Dwi Santiko bahwa narkotika tersebut di peroleh dari Saksi Dedi yang tinggal di Sidodadi Kel. Sioddadi Kec. Wonomulyo Kab.

*Hal 8 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, Prov. Sulbar. Setelah itu Terdakwa Erlangga Dwi Santiko beserta barang buktinya dibawa ke polres polman untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Nur bersama rekan-rekan melakukan interogasi sewaktu di tempat kejadian perkara, dan di jawab oleh Terdakwa Erlangga Dwi Santiko bahwa barang bukti 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0958 gram itu semua diperoleh dari Saksi Dedi yang tinggal di kel. sidodadi, Kec. wonomulyo, Kab. Polman, Prov. Sulbar.

- Bahwa setahu saksi Ahmad Nur Terdakwa Erlangga Dwi Santiko bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Setahu saksi Ahmad Nur tidak mempunyai izin menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Erlangga Dwi Santiko ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di kel.sidodadi Kec. wonomulyo, Kab. Polman Prov. Sulbar.

- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 21.00 WITA Terdakwa ketemu sdr. Dedi di depan rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko, terus sdr. Dedi memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumahnya dan sdr. Dedi mengatakan "*tungguika dulu sebentar nah baru antar ka nanti*". Terus Terdakwa menjawab "*ku antar kemanako*", lalu sdr. Dedi mengatakan "*pokoknya antar saja mka*";

- Bahwa kemudian sdr. Dedi datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*ayo mi ke prapatan disanaki dulu duduk sama merokok*", setelah Terdakwa tiba di prapatan, Terdakwa melihat sdr. Dedi lagi menelfon sama seseorang yang Terdakwa tidak ketahui tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 sdr. Dedi memberikan 1 (satu) plastik yang terbungkus makanan ringan (ajisan) yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan sdr. Dedi mengatakan "*pokoknya letakkan saja mi ini nanti di samping pohon nah, antarkan dulu ini ke temanku karna ada mi disana na tunggu ko dari tadi di depan BRI di depan SMP 1 yang terletak di jln. poros majene kec. wonomulyo kab. polman prov. sulbar ada disana*

*Hal 9 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*teman ku naik motor nmax warna biru na tunguiko, letakan i dulu itu barang di samping pohon di SMP 1 baru kesanako ambil uangnya baru tunjukanmi nanti barangnya yang di samping pohon”;*

- Bahwa sekitar pukul 21.40 Terdakwa berangkat ke depan BRI yang dimana sdr. Dedi mengatakan *“ada disana teman ku tunggu ko”* dan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu orang pemesan barang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat dan menunjukkan barang yang dimana barang tersebut yang Terdakwa letakkan di samping pohon dan mengatakan *“ada di situ barangnya”* dan tidak lama kemudian si pemesan langsung melompati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian Resort polewali mandar dari satuan Narkoba;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya sejak kapan kamu menjual narkoba, maka Terdakwa menjawab *“saya cuman di suruh pak antarkan ini barang”*, selanjutnya pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa *“apakah masih ada barang bukti lain berupa narkoba jenis sabu-sabu yang saudara simpan”*, lalu Terdakwa menjawab *“tidak ada lagi pak”*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah oleh polisi, dan hanya ditemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di samping pohon di samping sekolah SMP 1 sidodadi berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cuman disuruh antarkan barang ke si pemesan barang tersebut oleh sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh antar barang berupa narkoba jenis shabu-shabu oleh sdr. Dedi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari pengantaran narkoba jenis shabu yaitu uang pembeli rokok sebesar Rp25.000,00 dan ikut memakai narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma dari sdr. Dedi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara, membawah, menyimpan memiliki Narkoba jenis shabu – shabu.

*Hal 10 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1810/NNF/IV/2020 tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,0958 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0799 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa pemeriksaan di Labfor 0,0799 gram;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Erlangga Dwi Santiko ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di kel.sidodadi Kec. wonomulyo, Kab. Polman Prov. Sulbar.

2. Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 21.00 WITA Terdakwa ketemu sdr. Dedi di depan rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko, terus sdr. Dedi memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumahnya dan sdr. Dedi mengatakan "*tungguika dulu sebentar nah baru antar ka nanti*". Terus Terdakwa menjawab "*ku antar kemanako*", lalu sdr. Dedi mengatakan "*pokoknya antar saja mka*";

3. Bahwa kemudian sdr. Dedi datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*ayo mi ke prapatan disanaki dulu duduk sama merokok*", setelah Terdakwa tiba di prapatan, Terdakwa melihat sdr. Dedi lagi menelfon sama seseorang yang Terdakwa tidak ketahui tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 sdr. Dedi memberikan 1 (satu) plastik yang terbungkus makanan ringan (ajisan) yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan sdr. Dedi mengatakan "*pokoknya letakkan saja mi ini nanti di samping pohon nah, antarkan dulu ini ke temanku karna ada mi disana na tunggu ko dari tadi di depan BRI di depan SMP 1 yang terletak di jln. poros majene kec. wonomulyo kab. polman prov. sulbar ada disana teman ku naik motor nmax warna biru na tunguiko, letakan i dulu itu barang di samping pohon di SMP 1 baru kesanako ambil uangnya baru tunjukanmi nanti barangnya yang di samping pohon*";

4. Bahwa sekitar pukul 21.40 Terdakwa berangkat ke depan BRI yang dimana sdr. Dedi mengatakan "*ada disana teman ku tunggu ko*"

Hal 11 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bertemu orang pemesan barang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat dan menunjukkan barang yang dimana barang tersebut yang Terdakwa letakkan di samping pohon dan mengatakan "ada di situ barangnya" dan tidak lama kemudian si pemesan langsung melompati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian Resort polewali mandar dari satuan Narkoba;

5. Bahwa Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di samping pohon di samping sekolah SMP 1 sidodadi berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu shabu;

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Dedi;

7. Bahwa Terdakwa cuman disuruh antarkan barang ke si pemesan barang tersebut oleh sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.

8. Bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari pengantaran narkotika jenis shabu yaitu uang pembeli rokok sebesar Rp25.000,00 dan ikut memakai narkotika jenis shabu secara Cuma-Cuma dari sdr. Dedi.

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika;

10. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1810/NNF/IV/2020 tanggal 9 April 2020 menyatakan, bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,0958 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0799 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan

*Hal 13 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor nomor 1810/NNF/IV/2020 tanggal 9 April 2020 menyatakan, bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening berat netto 0,0958 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0799 gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 21.00 WITA Terdakwa ketemu sdr. Dedi di depan rumah Terdakwa Erlangga Dwi Santiko, terus sdr. Dedi memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa kerumahnya dan sdr. Dedi mengtakan "*tungguika dulu sebentar nah baru antar ka nanti*".

*Hal 14 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



Terus Terdakwa menjawab *"ku antar kemanako"*, lalu sdr. Dedi mengatakan *"pokoknya antar saja mka"*;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Dedi datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan *"ayo mi ke prapatan disanaki dulu duduk sama merokok"*, setelah Terdakwa tiba di prapatan, Terdakwa melihat sdr. Dedi lagi menelfon sama seseorang yang Terdakwa tidak ketahui tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 sdr. Dedi memberikan 1 (satu) plastik yang terbungkus makanan ringan (ajisan) yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan sdr. Dedi mengatakan *"pokoknya letakkan saja mi ini nanti di samping pohon nah, antarkan dulu ini ke temanku karna ada mi disana na tunggu ko dari tadi di depan BRI di depan SMP 1 yang terletak di jln. poros majene kec. wonomulyo kab. polman prov. sulbar ada disana teman ku naik motor nmax warna biru na tunguiko, letakan i dulu itu barang di samping pohon di SMP 1 baru kesanako ambil uangnya baru tunjukanmi nanti barangnya yang di samping pohon"*;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.40 Terdakwa berangkat ke depan BRI yang dimana sdr. Dedi mengatakan *"ada disana teman ku tunggu ko"* dan sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bertemu orang pemesan barang tersebut dan Terdakwa langsung berangkat dan menunjukkan barang yang dimana barang tersebut yang Terdakwa letakkan di samping pohon dan mengatakan *"ada di situ barangnya"* dan tidak lama kemudian si pemesan langsung melompati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian Resort polewali mandar dari satuan Narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di samping pohon di samping sekolah SMP 1 sidodadi berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa cuman disuruh antarkan barang ke si pemesan barang tersebut oleh sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari pengantaran narkoba jenis shabu yaitu uang pembeli rokok sebesar

*Hal 15 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



Rp25.000,00 dan ikut memakai narkoba jenis shabu secara Cuma-Cuma dari sdr. Dedi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik tanpa hak atau melawan hukum;

## **Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri sifat perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki pengertian yakni perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian "melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak dengan" melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

*Hal 16 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) saset Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,0958 gram milik Sdr. Dedi yang dikuasai Terdakwa tersebut akan diperjualbelikan di masyarakat secara umum, maka majelis menilai bahwa peruntukkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki

*Hal 17 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sisa pemeriksaan di Labfor 0,0799 gram, Oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 18 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Erlangga Dwi Santiko Alias Dwi Bin Wowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0799 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adnan Sagita, S.H., M.Hum., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

*Hal 19 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



Tasdik Arsak, S.H.

Hal 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Pol.